



**PUTUSAN**

Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asef Hartono Bin (alm) Rusdi
2. Tempat lahir : Indramayu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 27 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sukra Wetan Dusun Sukra Wetan RT/RW.002/003  
Kec. Sukra Kab. Indramayu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;

Terdakwa ditangguhkan dan Tidak Ditahan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nendena Rizki Adinda, S.H. ,  
beralamat di Karanglayung Rt. 002 Rw. 001 Desa Tanjung Mekar Kecamatan Tanjung  
Kerta Kabupaten Sumedang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/LBH-  
PHUK/Pid/IX/2024, tanggal 25 September 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEF HARTONO Bin RUSDI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan/Lapas Kelas IIB Indramayu.
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan kontrak an. YADI MULYAWAN yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 010/YASI/HRD-LGL/VII/2022;
  - 2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan percobaan an. ASEP SOBAR yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 059A/YASI/DIR/IV/2018;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan karyawan kontrak an. RINO ADITIA yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 168/YASI/HRD-LGL/IX/2021;
  - 1 (satu) bundle Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Julijanti Sundjaja, SH, M.Kn, S.K.NO.C-1520.HT.03.01-Th.1999 tanggal 8 Juli 1999 tertanggal 12 Februari 2018;
  - 1 (satu) bundle Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julijanti Sundjaja, SH, M.Kn, S.K.NO.C-1520.HT.03.01-Th.1999 tanggal 8 Juli 1999 tertanggal 26 Agustus 2021;

- 1 (satu) bundle pemberitahuan perubahan Data Perseroan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM DITJEN HUKUM UMUM yang ditandatangani oleh DIRJEN HUKUM UMUM sdr. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH, LLM, tertanggal 03 September 2021;
- 1 (satu) bundle Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 25 Juli 2022;
- 1 (satu) bundle Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 01 Agustus 2022;
- 1 (satu) bundle Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 05 Agustus 2022.

## Agar seluruhnya dikembalikan kepada saksi ASEF SOBAR Bin CECE MULYANA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum atas diri Terdakwa atas Nama **ASEF HARTONO Bin RUSDI ( Alm)**;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa atas nama **ASEF HARTONO Bin RUSDI ( Alm)** oleh karenanya dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa atas nama **ASEF HARTONO Bin RUSDI (alm)** , dari kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa di karenakan selama persidangan bersikap sopan serta telah berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan dan terdakwa bersikap kooperatif setiap agenda pemeriksaan, terdakwa juga menjadi tulang punggung keluarga dan saat ini memiliki riwayat sakit-sakitan (diabetes tipe 2);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ASEF HARTONO Bin RUSDI (Alm)**, pada tanggal 25 Juli 2022 s/d 5 Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Juli s/d Agustus tahun 2022, bertempat di Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tanggal tersebut diatas, awalnya Terdakwa ASEF HARTONO Bin RUSDI (Alm) sebagai pemilik Toko Kios Bintang Dharma Nusantara yang beralamat di Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu bekerja sama secara kemitraan dengan PT. AGRO YANNO SCIENCE INDONESIA yang beralamat di Kota Tangerang Selatan dalam hal penjualan produk berupa Herbisida berbagai merk.
- Bahwa dalam hal kerjasama penjualan produk Herbisida berbagai merk tersebut dilakukan dengan ketentuan dan kesepakatan bahwa PT. AGRO YANNO SCIENCE INDONESIA mengirimkan Produk Herbisida kepada Terdakwa selaku pemilik toko mitra untuk dijual kepada pembeli serta hasil penjualan produk maupun produk itu sendiri jika tidak laku kedunya harus disetor oleh terdakwa kepada PT. AGRO YANNO SCIENCE INDONESIA dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak produk tersebut diserahkan oleh sales kepada terdakwa.
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan kesepakatan tersebut, selanjutnya PT. AGRO YANNO SCIENCE INDONESIA melalui salesnya RINO ADITIA mengirimkan Produk Herbisida kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 25 Juli 2022 produk berupa :
    - Antikeong 65 WD 100g sebanyak 40 dus/200pcs Rp.47.000/pcs total Rp.9.400.000,-

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biosat 480SL kemasan 20 Liter, 1 galon (20 liter) dengan harga/galon Rp.86.000,- seharga Rp.1.720.000,- total Rp.11.120.000,-

Sudah dilakukan pembayaran dengan cara diangsur namun masih ada tagihan yang belum dilunasi sebesar **Rp.5.000.000,-**

- Quickpro 276 SL dengan kemasan 1 liter sebanyak 10 dus atau berisi 200 botol atau 200 liter dengan harga perbotol Rp.68.000,- total **Rp.13.600.000,-**

2. Pada tanggal 1 Agustus 2022 produk berupa :

- ABAKTIN 18 EC kemasan 1 liter/botol sebanyak 9 dus berisi 12 botol dengan harga perbotol Rp.130.000,- atau total Rp.14.040.000,-
- PENTA GREAT 150 SL kemasan 1 liter/botol sebanyak 1 dus berisi 20 botol atau 20 liter dengan harga Rp.47.000,- total Rp.940.000,-

Jumlah seluruhnya **Rp.14.980.000,-**

- Biosat 480 SL kemasan 1 liter/botol sebanyak 4 dus isi 20 botol atau sebanyak 80 liter dengan harga perbotol Rp.90.000 total Rp.7.200.000,-
- Biosat 480 SL kemasan 500 ml/botol sebanyak 4 dus isi 21 botol atau seharga Rp.45.000,- per botol total Rp.1.890.000,-
- Quickpro 276 SL kemasan 1 liter/botol sebanyak 4 dus atau isi 20 botol dengan harga Rp.68.000,- per botol total Rp.5.440.000,-

Jumlah seluruhnya **Rp.14.530.000,-**

3. Pada tanggal 5 Agustus 2022 produk berupa :

- ABAKTIN 18 EC kemasan 1 liter/botol sebanyak 5 dus atau isi 12 botol dengan harga perbotol Rp.130.000,- atau total harga Rp.7.800.000,-
- QUICKPRO 276 SL kemasan 1 liter sebanyak 5 dus dengan isi 20 botol total Rp.6.800.000,-

Jumlah seluruhnya **Rp.14.600.000,-**

- ABAKTIN 18 EC kemasan 1 liter/botol sebanyak 5 dus atau isi 12 botol dengan harga perbotol Rp.130.000,- total Rp.7.800.000,-
- QUICKPRO 276 SL kemasan 1 liter sebanyak 5 dus dengan isi 20 botol total Rp.6.800.000,-

Jumlah seluruhnya **Rp.14.600.000,-**

- Bahwa meskipun produk herbisida yang diterima terdakwa seluruhnya telah laku terjual, namun sampai dengan batas penyeteroran ataupun pengembalian barang telah dilewati, terdakwa tidak kunjung menyetorkan hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp.77.310.000,- kepada PT. AGRO YANNO SCIENCE INDONESIA karena ternyata uang hasil penjualan oleh terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT. AGRO YANNO SCIENCE INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp.77.310.000,- (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yandi Mulyawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tahun 2022 saksi bekerja di PT. Yanno Agro Science Indonesia yang bergerak di bidang formulasi pestisida/obat pertanian;
  - Bawah pada saat itu saksi bekerja sebagai karyawan dengan posisi sebagai staf legal;
  - Bahwa apabila ada penjualan yang macet saksi bertugas untuk menemui pembeli dengan maksud melakukan konfirmasi dan upaya penagihan;
  - Bahwa terdakwa mengatakan terdapat permasalahan pada penjualan dimana barang tidak ada tetapi tetap tidak dibayar;
  - Bahwa saksi dan PT. Yanno memiliki kerjasama konsinyasi barang dengan toko milik Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa mengajukan permintaan melalui toko miliknya kepada perusahaan, kemudian perusahaan mengirimkan produk;
  - Bahwa selain saksi juga terdapat tim cabang yang datang per 2 (dua) minggu serta dalam 90 hari sales datang ke toko terdakwa untuk memeriksa apakah barang masih utuh, dan apabila masaih utuh barang tersebut dapat ditarik kembali;
  - Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi dan sudah dilakukan 3 kali somasi yang dilakukan per 2 (dua) minggu.;
  - Bahwa Terdakwa berjanji untuk melunasi namun tidak juga dilakukan pembayaran.;
  - Bahwa jumlah tagihan yang belum dibayarkan oleh terdakwa sebesar 77 (tujuh puluh tujuh) juta rupiah.;
  - Bahwa konsinyasi dilakukan dengan cara pemberian barang atas permintaan dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa somasi tertulis dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dan isinya tentang pembayaran uang konsinyasi.;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali dan hasilnya terdakwa berjanji akan membayarkan tagihannya;
- Bahwa kerugian sebesar Rp. 77.310.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang dirugikan adalah PT. Yanno.;
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang dibayarkan.;
- Bahwa direktur dari PT. Yanno adalah Bapak Yatno;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Asep Sobar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2022 saksi bekerja sebagai kepala cabang di PT Yanno, kantor pusat PT. Yanno berada di BSD;
- Bahwa benar berbeda, kantor cabang fokus dalam melakukan marketing, sedangkan kantor pusat fokus untuk melakukan produksi;
- Bahwa ada kerjasama dengan ketentuan-ketentuan;
- Bahwa kepala cabang melakukan pre order barang ke kantor pusat, kemudian dikirimkan, selanjutnya sales mencari toko yang membeli, lalu toko melakukan pemesanan melalui sales, dan sales meneruskan barang ke cabang yang akan dikirimkan ke toko Terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi Terdakwa dan didapati bahwa barang tidak ada dan uang tidak ada, kemudian Terdakwa beralasan uangnya belum ada;
- Bahwa Terdakwa sedang mengulur waktu, toko biasanya melakukan pembayaran tunai ke sales, lalu sales memberikan nota pembayaran, namun setiap kali saksi ke toko Terdakwa hanya berjanji-janji untuk melakukan pembayaran;
- Bahwa saksi mendatangi Terdakwa untuk menagih pembayaran Terdakwa yang tertunggak, tetapi Terdakwa tidak pernah membayar;
- Bahwa penagihan dilakukan per nota pembelian;
- Bahwa Terdakwa gagal bayar untuk pesanan yang ke 3 (tiga), tetapi sebelum jatuh tempo Terdakwa sudah melakukan pemesanan lagi sejumlah sekitar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa aksi memberikan barang karena nota yang sebelumnya masih ada waktu dan belum jatuh tempo;
- Bahwa setelah ada tagihan saksi turun ke toko Terdakwa untuk menagih, disaat itu pesanan ke 3 (tiga) terdapat tagihan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke sales atas nama Rino Aditia ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pemesanan ke 1 (satu) dan ke 2 (dua) pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa semua lancar;
- Bahwa di dalam satu pesanan toko di dalam satu nota maksimal Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa total tagihan yang belum dibayarkan oleh Tergugat kurang lebih senilai Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat: membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Rino Aditia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa ada Tahun 2022 saksi bekerja sebagai sales di cabang PT. Yanno;
  - Bahwa saksi mengirimkan barang sesuai dengan catatan pesanan kemudian toko Terdakwa mengkonfirmasi bahwa barang sudah diterima.;
  - Bahwa benar saksi melakukan pengecekan barang setelah 90 hari dan sudah tidak ada di toko, maka barang tersebut sudah laku;
  - Bahwa Terdakwa beralasan bahwa tidak melakukan pembayaran karena uang sudah terpakai untuk setoran ke PT lain;
  - Bahwa jika sudah melunasi maka toko akan diberikan faktur nota warna putih dan di stempel, uang diterima cash dan oleh kantor cabang akan di transfer ke kantor pusat.;
  - Bahwa benar saksi melakukan pengecekan barang setelah 90 hari dan sudah tidak ada di toko, maka barang tersebut sudah laku;
  - Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian dengan Terdakwa, namun tidak berhasil.;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki toko yang menjual obat pertanian dan melakukan kerjasama dengan PT. Yanno;
- Bahwa kerjasama dengan PT. Yanno dengan Terdakwa sudah dilakukan sejak tahun 2021;
- Bahwa sebelumnya pembayaran ke PT. Yanno lancar;
- Bahwa barang sudah laku terjual secara cash, dan uang hasil menjual digunakan untuk membayar setoran ke sales lain dari perusahaan lain;
- Bahwa sales dari PT lain sudah datang terlebih dahulu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan pembayaran terlebih dahulu ke sales tersebut menggunakan uang penjualan dari barang PT. Yanno.;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah memiliki hutang kepada PT lain.;
- Bahwa apabila barang tersebut belum dilunasi oleh Terdakwa maka Terdakwa diberikan nota merah;
- Bahwa jumlah yang harus di bayar Rp 77.310.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dari PT. Yanno ada somasi, awalnya diminta untuk membayar terlebih dahulu Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak memiliki uang untuk melunasinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesal karena Terdakwa memiliki hutang dan tidak bisa melunasinya.;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan kontrak an. YADI MULYAWAN yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 010/YASI/HRD-LGL/VII/2022;

2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan percobaan an. ASEP SOBAR yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 059A/YASI/DIR/IV/2018;

1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan kontrak an. RINO ADITIA yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 168/YASI/HRD-LGL/IX/2021;

1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Julijanti Sundjaja, SH., M.Kn. S.K.NO.V-1520.HT.0301-Th.1999. Tgl. 8 Juli 1999, tertanggal 12 Februari 2018;

1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Julijanti Sundjaja, SH., M.Kn. S.K.NO.V-1520.HT.0301-Th.1999. Tgl. 8 Juli 1999, tertanggal 26 Agustus 2021;

1 (satu) bundel Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM DITJEN UMUM sdr. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH., LL.M., tertanggal 03 September 2021;

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 01 Agustus 2022;

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 05 Agustus 2022.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Asef Hartono Bin (alm) Rusdi, pada tanggal 25 Juli 2022 s/d 5 Agustus 2022 bertempat di Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu telah menggelapkan uang hasil penjualan produk dari PT. Yanno;
- Bahwa awalnya Terdakwa Asef Hartono Bin (alm) Rusdi sebagai pemilik Toko Kios Bintang Dharma Nusantara yang beralamat di Desa Sukra Wetan Kec. Sukra Kab. Indramayu bekerja sama secara kemitraan dengan PT. Agro Yanno Science Indonesia yang beralamat di Kota Tangerang Selatan dalam hal penjualan produk berupa Herbisida berbagai merk;
- Bahwa dalam hal kerjasama penjualan produk Herbisida berbagai merk tersebut dilakukan dengan ketentuan dan kesepakatan bahwa PT. Agro Yanno Science Indonesia mengirimkan Produk Herbisida kepada Terdakwa selaku pemilik toko mitra untuk dijual kepada pembeli serta hasil penjualan produk maupun produk itu sendiri jika tidak laku keduanya harus disetor oleh terdakwa kepada PT. Agro Yanno Science Indonesia dalam waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak produk tersebut diserahkan oleh sales kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dan kesepakatan tersebut, selanjutnya PT. Agro Yanno Science Indonesia melalui salesnya Rino Aditia mengirimkan Produk Herbisida kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juli 2022 produk berupa :
  - Antikeong 65 WD 100g sebanyak 40 dus/200pcs Rp.47.000/pcs total Rp.9.400.000,00
  - Biosat 480SL kemasan 20 Liter, 1 galon (20 liter) dengan harga/galon Rp.86.000,00 seharga Rp.1.720.000,00 total Rp.11.120.000,00Sudah dilakukan pembayaran dengan cara diangsur namun masih ada tagihan yang belum dilunasi sebesar Rp.5.000.000,00
  - Quickpro 276 SL dengan kemasan 1 liter sebanyak 10 dus atau berisi 200 botol atau 200 liter dengan harga perbotol Rp.68.000,00 total Rp.13.600.000,00
2. Pada tanggal 1 Agustus 2022 produk berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ABAKTIN 18 EC kemasan 1 liter/botol sebanyak 9 dus berisi 12 botol dengan harga perbotol Rp.130.000,00 atau total Rp.14.040.000,00

- PENTA GREAT 150 SL kemasan 1 liter/botol sebanyak 1 dus berisi 20 botol atau 20 liter dengan harga Rp.47.000,00 total Rp.940.000,00

Jumlah seluruhnya Rp.14.980.000,00

- Biosat 480 SL kemasan 1 liter/botol sebanyak 4 dus isi 20 botol atau sebanyak 80 liter dengan harga perbotol Rp.90.000,00 total Rp.7.200.000,00

- Biosat 480 SL kemasan 500 ml/botol sebanyak 4 dus isi 21 botol atau seharga Rp.45.000,00 per botol total Rp.1.890.000,00

- Quickpro 276 SL kemasan 1 liter/botol sebanyak 4 dus atau isi 20 botol dengan harga Rp.68.000,00 per botol total Rp.5.440.000,00

Jumlah seluruhnya Rp.14.530.000,00

3. Pada tanggal 5 Agustus 2022 produk berupa :

- ABAKTIN 18 EC kemasan 1 liter/botol sebanyak 5 dus atau isi 12 botol dengan harga perbotol Rp.130.000,00 atau total harga Rp.7.800.000,00

- QUICKPRO 276 SL kemasan 1 liter sebanyak 5 dus dengan isi 20 botol total Rp.6.800.000,00

Jumlah seluruhnya Rp.14.600.000,00

- ABAKTIN 18 EC kemasan 1 liter/botol sebanyak 5 dus atau isi 12 botol dengan harga perbotol Rp.130.000,00 total Rp.7.800.000,00

- QUICKPRO 276 SL kemasan 1 liter sebanyak 5 dus dengan isi 20 botol total Rp.6.800.000,00

Jumlah seluruhnya Rp.14.600.000,00

- Bahwa meskipun produk herbisida yang diterima terdakwa seluruhnya telah laku terjual, namun sampai dengan batas penyetoran ataupun pengembalian barang telah dilewati, terdakwa tidak kunjung menyetorkan hasil penjualan kurang lebih sebesar Rp.77.310.000,00 kepada PT. Agro Yanno Science Indonesia.

- Bahwa terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. Yanno ternyata telah menggunakan uang hasil penjualan untuk kepentingan pribadinya yaitu membayar hutang kepada pihak lain.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban PT. Agro Yanno Science Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp.77.310.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hukum hasil persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan maka yang dimaksud barang siapa telah menunjuk kepada subyek hukum orang yaitu Asef Hartono Bin (alm) Rusdi dimana Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana didalam dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa yang bekerja sama dengan PT. Yanno untuk menjual produk-produk herbisida dengan cara menitipkan produk-produknya untuk dijualkan pada kios milik terdakwa merupakan hubungan keperdataan biasa (Penitipan) namun ketika produk tersebut sudah laku terjual dengan ketentuan uang hasil penjualan paling lama 90 hari sudah disetorkan kepada PT. Yanno namun



faktanya tidak pernah disetorkan oleh terdakwa sebesar Rp.77.310.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) melainkan terdakwa penggunaan seluruhnya untuk membayar hutang-hutangnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. Yanno sehingga hal tersebut telah merugikan PT. Yanno sebesar Rp.77.310.000,00 (Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesengajaan dan melawan hukum.

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa di dalam pembelaannya menyatakan Penuntut Umum telah tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam membuat surat dakwaan yang tidak menguraikan pasal telah salah dan keliru pula dalam menguraikan unsur pasal dalam surat tuntutan yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatukan antara unsur dengan kesengajaan atau melawan hukum, padahal dalam rumusan Pasal 372 unsur sengaja merupakan unsur yang terpisah dari unsur melawan hukum, dan unsur dengan sengaja harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan, dikarenakan kesalahan dan kekeliruan tersebut sehingga Penuntut Umum telah salah dan keliru mendakwa dan menuntut Terdakwa melakukan tindak Pidana. Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan artinya lahir dari persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan : untuk sahnya suatu perjanjian di perlukan empat syarat : a Sepakat mereka mengikat diri, b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, c. Suatu hal tertentu, d. Suatu sebab yang halal. Bahwa di tegaskan dalam pasal 1338 KUHPerdara menyebutkan : "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan di hubungkan dengan alasan Pemaaf dalam Pasal 50 KUHPidana menyebutkan : "barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang;. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kehakiman sebagaimana juga terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : "Tiada seorang juga pun tanpa dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya". Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah mengetahui dan menghendaki yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada





saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "memiliki" adalah menguasai dan mempergunakan sesuatu barang seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yaitu misalnya karena dipinjamkan, disewakan, dititipkan, dipercayakan, dijaminkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa yang menggunakan uang hasil penjual produk PT. Yanno tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak PT. Yanno selaku pemilik produk herbisida adalah perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak karena tidak sesuai dengan maksud diserahkannya atau dititipinya produk herbisida tersebut Kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur ke-2 dari Pasal 372 KUHPidana sebagaimana di dalam Tuntutan Penuntut Umum maka secara a *contrario* mematahkan pembelaan oleh Terdakwa dan Kuasa Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berat ringannya pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan membenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan kontrak an. YADI MULYAWAN yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 010/YASI/HRD-LGL/VII/2022;

2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan percobaan an. ASEP SOBAR yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 059A/YASI/DIR/IV/2018;

1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan kontrak an. RINO ADITIA yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 168/YASI/HRD-LGL/IX/2021;

1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Julijanti Sundjaja, SH., M.Kn. S.K.NO.V-1520.HT.0301-Th.1999. Tgl. 8 Juli 1999, tertanggal 12 Februari 2018;

1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Julijanti Sundjaja, SH., M.Kn. S.K.NO.V-1520.HT.0301-Th.1999. Tgl. 8 Juli 1999, tertanggal 26 Agustus 2021;

1 (satu) bundel Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM DITJEN UMUM sdr. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH., LL.M., tertanggal 03 September 2021;

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 25 Juli 2022;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 01 Agustus 2022;

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 05 Agustus 2022.

Yang seluruhnya telah disita dari Saksi Asep Sobat Bin Cece Mulyana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Asep Sobat Bin Cece Mulyana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan PT. Yanno Agro Science Indonesia mengalami kerugian materil;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya tersebut;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mendeskripsikan penyesalannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asef Hartono Bin (alm) Rusdi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asef Hartono Bin (Alm) Rusdi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan kontrak an. YADI MULYAWAN yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 010/YASI/HRD-LGL/VII/2022;

2 (dua) lembar surat pengangkatan karyawan percobaan an. ASEP SOBAR yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 059A/YASI/DIR/IV/2018;

1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan kontrak an. RINO ADITIA yang dikeluarkan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA No. 168/YASI/HRD-LGL/IX/2021;

1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Julijanti Sundjaja, SH., M.Kn. S.K.NO.V-1520.HT.0301-Th.1999. Tgl. 8 Juli 1999, tertanggal 12 Februari 2018;

1 (satu) bundel Akta Risalah Rapat Pemegang Saham Luar Biasa PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Julijanti Sundjaja, SH., M.Kn. S.K.NO.V-1520.HT.0301-Th.1999. Tgl. 8 Juli 1999, tertanggal 26 Agustus 2021;

1 (satu) bundel Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yang dikeluarkan oleh KEMENKUMHAM DITJEN UMUM sdr. CAHYO RAHADIAN MUZHAR, SH., LL.M., tertanggal 03 September 2021;

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 25 Juli 2022;

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 01 Agustus 2022;

1 (satu) bundel Tanda Terima Titip Barang dan Permintaan Barang Titipan (PBT) tanggal 05 Agustus 2022.

Dikembalikan kepada Saksi Asep Sobat Bin Cece Mulyana;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Eman, S.H. dan Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juli Raharjo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rafi Ahmad, SH., MH., dan Asti Puspasari, S.H., M.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Wimmi D. Simarmata, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juli Raharjo, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 283/Pid.B/2024/PN Idm